



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | ALFIAN MUCHAMMAD ALBAR Bin ACHMAD DANI; |
| 2. Tempat lahir | Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 23 Tahun / 21 Juni 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. IR. H. Juanda RT 003 RW 002 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr tanggal 14 November 2023;

Terdakwa Alfian Muchammad Albar Bin Achmad Dani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN MUCHAMMAD ALBAR Bin ACHMAD DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIAN MUCHAMMAD ALBAR Bin ACHMAD DANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) biji bata ringan warna putih ukuran 44 cm x 20 cm x 10 cm yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) potong pakaian/baju lengan panjang motif kotak-kotak berwarna merah, putih, hitam yang ada bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Bahwa terdakwa ALFIAN MUCHAMMAD ALBAR Bin ACHMAD DANI bersama sdr. MAULANA IKSAN (DPO) pada hari Jum'at Tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dijemput oleh sdr. MAULANA IKSAN (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/1/IX/2023/Reskrim tanggal 12 September 2023) di rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.003 RW.002 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dibonceng sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menuju Pelabuhan Kota Pasuruan, lalu terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) minum arak di Pelabuhan Kota Pasuruan, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) pulang ke rumah dan pada saat terdakwa bersama sdr. MAULANA IKSAN (DPO) melewati Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menghentikan kendaraannya di pinggir jalan tepatnya di depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI), karena melihat sdr. AMIN dan istrinya.

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH melewati Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan di depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI), saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH melihat terdakwa, sdr. MAULANA IKSAN (DPO), sdr. AMIN dan 1 (satu) orang perempuan yang saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH tidak kenal dan perempuan tersebut sedang menangis, lalu saksi FAJRUL FAIZIN bertanya "ada apa?" dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menjawab "gak ada apa-apa", setelah itu saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH hendak pergi dengan mengendarai sepeda motor, namun tiba-tiba sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi FAJRUL

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZIN, lalu saksi FAJRUL FAIZIN turun dari sepeda motor dan menanyakan apa maksud pemukulan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN tersebut, lalu sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN menggunakan tangan kosong namun dapat ditangkis oleh saksi FAJRUL FAIZIN, kemudian terdakwa menghampiri saksi FAJRUL FAIZIN, lalu terdakwa memiting/memegang saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi FAJRUL FAIZIN terkunci dan tidak bisa bebas bergerak dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak + 8 (kurang lebih delapan) kali dan pukulan terdakwa tersebut mengenai kepala dan badan saksi FAJRUL FAIZIN, lalu sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan bata ringan yang sebelumnya sdr. MAULANA IKSAN (DPO) ambil di pinggir jalan dan mengenai kepala saksi FAJRUL FAIZIN sehingga kepala saksi FAJRUL FAIZIN mengeluarkan darah, lalu ada warga yang datang untuk meleraikan, kemudian terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) melarikan diri.

- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bugul Kidul pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.20 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.003 RW.002 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO), saksi FAJRUL FAIZIN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/242/423.104.03/2023 tanggal 09 Mei 2023 atas nama FAJRUL FAIZIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkok pada dahi dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka robek pada kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 4cm x 1cm.
- Bengkok pada lengan tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka lecet pada jari ke II tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.

Kesimpulan Diagnosis : COR + Vulnus appertum region frontal + Multiple vulnus abratio.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cidera tersebut diduga benturan dengan benda tumpul.

A. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ALFIAN MUCHAMMAD ALBAR Bin ACHMAD DANI bersama sdr. MAULANA IKSAN (DPO) pada hari Jum'at Tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dijemput oleh sdr. MAULANA IKSAN (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/1/IX/2023/Reskrim tanggal 12 September 2023) di rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.003 RW.002 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dibonceng sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menuju Pelabuhan Kota Pasuruan, lalu terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) minum arak di Pelabuhan Kota Pasuruan, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) pulang ke rumah dan pada saat terdakwa bersama sdr. MAULANA IKSAN (DPO) melewati Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menghentikan kendaraannya di pinggir jalan tepatnya di depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI), karena melihat sdr. AMIN dan istrinya.
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH melewati Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan di depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI), saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH melihat terdakwa, sdr. MAULANA IKSAN (DPO), sdr. AMIN dan 1 (satu) orang perempuan yang saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH tidak kenal dan perempuan tersebut sedang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis, lalu saksi FAJRUL FAIZIN bertanya “ada apa?” dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menjawab “gak ada apa-apa”, setelah itu saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH hendak pergi dengan mengendarai sepeda motor, namun tiba-tiba sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi FAJRUL FAIZIN, lalu saksi FAJRUL FAIZIN turun dari sepeda motor dan menanyakan apa maksud pemukulan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN tersebut, lalu sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN menggunakan tangan kosong namun dapat ditangkis oleh saksi FAJRUL FAIZIN, kemudian terdakwa menghampiri saksi FAJRUL FAIZIN, lalu terdakwa memiting/memegang saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi FAJRUL FAIZIN terkunci dan tidak bisa bebas bergerak dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak + 8 (kurang lebih delapan) kali dan pukulan terdakwa tersebut mengenai kepala dan badan saksi FAJRUL FAIZIN, lalu sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan bata ringan yang sebelumnya sdr. MAULANA IKSAN (DPO) ambil di pinggir jalan dan mengenai kepala saksi FAJRUL FAIZIN sehingga kepala saksi FAJRUL FAIZIN mengeluarkan darah, lalu ada warga yang datang untuk meleraikan, kemudian terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) melarikan diri.

- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bugul Kidul pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.20 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.003 RW.002 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO), saksi FAJRUL FAIZIN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/242/423.104.03/2023 tanggal 09 Mei 2023 atas nama FAJRUL FAIZIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak pada dahi dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka robek pada kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 4cm x 1cm.
- Bengkak pada lengan tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada jari ke II tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.

Kesimpulan Diagnosis : COR + Vulnus appertum region frontal + Multiple vulnus abratio.

Cidera tersebut diduga benturan dengan benda tumpul.

A. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ALFIAN MUCHAMMAD ALBAR Bin ACHMAD DANi bersama sdr. MAULANA IKSAN (DPO) pada hari Jum'at Tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dijemput oleh sdr. MAULANA IKSAN (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/1/IX/2023/Reskrim tanggal 12 September 2023) di rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.003 RW.002 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dibonceng sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menuju Pelabuhan Kota Pasuruan, lalu terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) minum arak di Pelabuhan Kota Pasuruan, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) pulang ke rumah dan pada saat terdakwa bersama sdr. MAULANA IKSAN (DPO) melewati Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menghentikan kendaraannya di pinggir jalan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI), karena melihat sdr. AMIN dan istrinya.

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH melewati Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan di depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI), saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH melihat terdakwa, sdr. MAULANA IKSAN (DPO), sdr. AMIN dan 1 (satu) orang perempuan yang saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH tidak kenal dan perempuan tersebut sedang menangis, lalu saksi FAJRUL FAIZIN bertanya "ada apa?" dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menjawab "gak ada apa-apa", setelah itu saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH hendak pergi dengan mengendarai sepeda motor, namun tiba-tiba sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi FAJRUL FAIZIN, lalu saksi FAJRUL FAIZIN turun dari sepeda motor dan menanyakan apa maksud pemukulan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN tersebut, lalu sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN menggunakan tangan kosong namun dapat ditangkis oleh saksi FAJRUL FAIZIN, kemudian terdakwa menghampiri saksi FAJRUL FAIZIN, lalu terdakwa memiting/memegang saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi FAJRUL FAIZIN terkunci dan tidak bisa bebas bergerak dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak + 8 (kurang lebih delapan) kali dan pukulan terdakwa tersebut mengenai kepala dan badan saksi FAJRUL FAIZIN, lalu sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan bata ringan yang sebelumnya sdr. MAULANA IKSAN (DPO) ambil di pinggir jalan dan mengenai kepala saksi FAJRUL FAIZIN sehingga kepala saksi FAJRUL FAIZIN mengeluarkan darah, lalu ada warga yang datang untuk meleraikan, kemudian terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) melarikan diri.

- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bugul Kidul pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.20 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.003 RW.002 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO), saksi FAJRUL FAIZIN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 445/242/423.104.03/2023 tanggal 09 Mei 2023 atas nama FAJRUL FAIZIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak pada dahi dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka robek pada kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 4cm x 1cm.
- Bengkak pada lengan tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka lecet pada jari ke II tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.

Kesimpulan Diagnosis : COR + Vulnus appertum region frontal + Multiple vulnus abratisio.

Cidera tersebut diduga benturan dengan benda tumpul.

A. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAJRUL FAIZIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. IKSAN ;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi terjadi pada hari Jum'at Tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan (depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra) ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.40 Wib, saksi bersama saksi QUROTUL ALFIAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pulang dari rumah teman saksi di Kel. Mayanganrejo dan hendak pulang ke rumah yang terletak di Jl.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Imam Bonjol RT.003 RW.007 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi dan saksi QUROTUL ALFIAH melewati Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan di depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI), saksi dan saksi QUROTUL ALFIAH melihat 3 (tiga) orang laki-laki dan salah satunya adalah terdakwa bersama 1 (satu) orang perempuan yang saksi tidak kenal dan perempuan tersebut menangis, lalu saksi dan saksi QORUTOL ALFIAH berhenti dan bertanya “ada apa?” dan sdr. IKSAN (DPO) menjawab “gak ada apa-apa”;

— Bahwa selanjutnya saksi dan saksi QUROTUL ALFIAH hendak pergi dengan mengendarai sepeda motor, namun tiba-tiba pada saat saksi sudah diatas sepeda motor, sdr. IKSAN (DPO) memukul saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi, lalu saksi turun dari sepeda motor dan menanyakan apa maksud pemukulan terhadap saksi tersebut, lalu sdr. IKSAN (DPO) memukul saksi menggunakan tangan kosong namun saksi tangkis, kemudian terdakwa menghampiri saksi, lalu terdakwa memiting saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya dan terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kosong sebanyak + 8 (kurang lebih delapan) kali dan pukulan terdakwa tersebut mengenai lengan, pelipis dan kepala saksi;

— Bahwa pada saat saksi masih di piting oleh terdakwa, sdr. IKSAN (DPO) mengambil bata ringan dari pinggir jalan, lalu sdr. IKSAN (DPO) memukul saksi dengan menggunakan bata ringan dan mengenai kepala bagian belakang saksi sehingga kepala saksi mengeluarkan darah dan saksi langsung lemas, tetapi saksi masih sadar ;

— Bahwa terdakwa pada saat bertemu saksi di Polsek Bugul Kidul mengatakan bermaksud meleraai saksi dan sdr. IKSAN namun faktanya terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap saksi;

— Bahwa sdr. IKSAN (DPO) memukul saksi dengan menggunakan bata sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kena kepala belakang saksi dan yang kedua tidak kena;

— Bahwa saksi setelah dipukul oleh sdr. IKSAN dengan bata dan mengenai kepala, kondisi saksi masih sadar dan kepala saksi berdarah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



dan pukulan sdr. IKSAN dengan menggunakan bata memang diarahkan ke kepala saksi;

— Bahwa terdakwa dan sdr. IKSAN berhenti memukul karena ada warga yang datang, kemudian terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) melarikan diri;

— Bahwa saksi tidak hilang ingatan atau daya ingat dan memori saksi tidak ada yang hilang, hanya saja saksi kalau kecapean sering pusing dan sebelum kejadian saksi tidak pernah mengalaminya;

— Bahwa saksi dibonceng oleh saksi QUROTUL ALFIAH;

— Bahwa saksi menjalani perawatan di RSUD Dr. R. Soedarsono Kelurahan Purutreja dan saksi di opname selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dan saksi habis biaya pengobatan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

— Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan terdakwa dan istri terdakwa sudah memberikan bantuan kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bantuan tersebut sudah saksi terima;

— Bahwa awalnya sdr. IKSAN memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong dan selanjutnya sdr. IKSAN mengambil batu bata ringan warna putih dari pinggir jalan lalu dipukulkan mengenai kepala bagian belakang saksi, sedangkan terdakwa menggunakan tangan kosong;

— Bahwa antara saksi dengan terdakwa dan sdr. IKSAN sebelumnya tidak ada masalah apa-apa;

— Bahwa luka yang saksi alami yaitu luka bengkak pada dahi, luka robek pada kepala belakang, luka bengkak pada bagian lengan tangan kanan, luka lecet pada jari-jari tangan kanan.

— Bahwa terdakwa dan sdr. IKSAN melakukan pemukulan terhadap saksi di pinggir jalan raya;

— Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi QUROTUL ALFIAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi berada di tempat kejadian pada saat terdakwa dan sdr. IKSAN melakukan pengeroyokan terhadap teman saksi yang bernama saksi FAJRUL FAIZIN;
- Bahwa terdakwa dan sdr. IKSAN melakukan pengeroyokan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN pada hari Jum'at Tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan (depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.40 Wib, saksi bersama saksi FAJRUL FAIZIN pulang dari rumah teman yang terletak di Kel. Mayanganrejo, sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi dan saksi FAJRUL FAIZIN melewati depan PT. Boma Bisma Indra (BBI) di Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, saksi bersama saksi FAJRUL FAIZIN melihat seorang perempuan yang sedang menangis dipinggir jalan yang dikerumuni 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa, sdr. IKSAN dan sdr. AMIN;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. AMIN, dan untuk terdakwa saksi tahu namanya dan orangnya dan untuk sdr. IKSAN saksi tidak kenal;
- Bahwa karena melihat perempuan menangis, kemudian saksi dan saksi FAJRUL FAIZIN mempunyai inisiatif berhenti, kemudian saksi bersama saksi FAJRUL FAIZIN berhenti, lalu saksi FAJRUL FAIZIN menanyakan "Ada apa?" lalu sdr. IKSAN menjawab "gak ada apa-apa" setelah itu saksi dan saksi FAJRUL FAIZIN hendak pergi dengan mengendarai Sepeda Motor, namun tiba-tiba saksi FAJRUL FAIZIN dipukul oleh sdr. IKSAN dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan pada saat dipukul posisi saksi dan saksi FAJRUL FAIZIN sudah diatas sepeda motor dan mau jalan, sehingga saksi dan saksi FAJRUL FAIZIN turun dan menanyakan apa maksud adanya pemukulan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN tersebut dan tiba-tiba sdr. IKSAN marah lalu hendak memukul saksi FAJRUL FAIZIN menggunakan tangan kosong namun saksi FAJRUL FAIZIN dapat menangkis pukulan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ikut memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan memiting/memegangi tangan kiri saksi FAJRUL FAIZIN dan memukul saksi FAJRUL FAIZIN beberapa kali dengan tangan kosong, sehingga saksi berusaha meleraikan atau memisahkan namun tidak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dan saksi melihat sdr. IKSAN mengambil batu bata ringan warna putih yang terletak di pinggir jalan sebrang jalan raya sehingga saksi berusaha menghadang namun tidak berhasil menghadangnya, lalu batu bata ringan tersebut dipukulkan mengenai kepala bagian belakang saksi FAJRUL FAIZIN, setelah itu warga berdatangan sehingga terdakwa dan sdr. IKSAN kabur dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi FAJRUL FAIZIN diantarkan oleh Anggota Polsek Bugul Kidul ke RSUD Dr. R SOEDARSONO;

- Bahwa saksi FAJRUL FAIZIN terluka dan mengeluarkan darah di bagian kepala dan saksi melihat langsung;
- Bahwa perempuan yang dikerubungi oleh terdakwa dan teman-temannya hanya diam saja, kemudian berlari bersama terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa kondisi terdakwa pada saat melakukan pemukulan dalam kondisi mabuk ;
- Bahwa sdr. IKSAN awalnya melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong, setelah itu sdr. IKSAN menggunakan batu bata ringan warna putih sedangkan terdakwa memiting saksi FAJRUL FAIZIN dan memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi pergi ke rumah Ketua RW untuk melapor dan saksi kenal dengan Ketua RW karena bertetangga;
- Bahwa sdr. IKSAN memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kosong dan bata, sedangkan terdakwa memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kosong dan tidak ada yang menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa bata ringan yang digunakan oleh sdr. IKSAN untuk memukul kepala saksi FAJRUL FAIZIN diambil dari tempat kejadian ;
- Bahwa sdr. IKSAN pernah mengirim whatsapp kepada teman saksi dan bertanya apakah kenal dengan saksi dan sdr. IKSAN mempunyai niat untuk bertemu dengan saksi FAJRUL FAIZIN namun sampai sekarang tidak datang;
- Bahwa benar terdakwa adalah salah satu pelaku pengeroyokan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan sdr. IKSAN, saksi FAJRUL FAIZIN dibawa ke Rumah sakit dan sempat di opname di RSUD Dr. R. SOEDARSONO (Purut) dan mengalami luka

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka bengkok pada dahi, luka robek pada bagian Kepala belakang, luka bengkok pada bagian lengan tangan kanan, luka lecet pada jari-jari tangan kanan;

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi ABDUL SYAKUR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

— Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN terjadi pada hari Jum'at Tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan (depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra).

— Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah tetangga rumah saksi yaitu saksi FAJRUL FAIZIN warga RT.003 RW.007 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

— Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pengeroyokan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN tersebut, namun setelah salah satu pelaku pengeroyokan ditangkap saksi mengetahui orang tersebut bernama ALFIAN;

— Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi QUROTUL ALFIAH yang pada saat itu bersama dengan saksi FAJRUL FAIZIN;

— Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku menggunakan alat apa, namun pada saat itu diamankan sebuah batu bata ringan warna putih ukuran 44 cm x 20 cm x 10 cm yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN.

— Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi berada didalam rumah mendengar suara gaduh dari luar rumah sehingga saksi langsung keluar rumah untuk melihat keadaan diluar rumah, dan terlihat warga berkumpul untuk menolong saksi FAJRUL FAIZIN yang sedang mengalami luka pada bagian Kepala sampai mengeluarkan darah, sehingga saksi selaku Ketua RW.007 Kelurahan Bugul Lor langsung menghubungi Bhabinkamtibmas Kelurahan



Bugul Lor, dan tidak lama kemudian anggota Polsek Bugul Kidul datang di tempat kejadian serta mengamankan sebuah batu bata ringan warna putih ukuran 44 cm x 20 cm x 10 cm, selanjutnya anggota Polsek Bugul Kidul mengantarkan saksi FAJRUL FAIZIN untuk dirawat di RSUD Dr. R SOEDARSONO Kota Pasuruan;

— Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu terdengar suara gaduh dari luar rumah dan saksi langsung melihat keluar rumah terdapat warga yang telah menolong saksi FAJRUL FAIZIN yang sedang terlihat terluka pada bagian kepalanya serta mengeluarkan darah pada bagian kepalanya, sehingga saksi langsung menghubungi Bhabinkamtibmas Kel. Bugul Lor sehingga Anggota piket mendatangi TKP dan langsung membawa saksi FAJRUL FAIZIN ke RSUD dr. R SOEDARSONO Kota Pasuruan.

— Bahwa pada saat saksi melaporkan kepada anggota Bhabinkamtibmas, saksi tidak menyebut nama, hanya laporan saja kepada polisi ada kejadian pengeroyokan dan polisi datang ke TKP.

— Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian, pengeroyokan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN sudah selesai dan saksi melihat kondisi saksi FAJRUL FAIZIN sudah lemas dan kelihatan kesakitan dan saksi melihat kepalanya terluka dan mengeluarkan darah;

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi ANDIK TRI WAHYU LAKSONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

— Bahwa pada saat kejadian saksi berada dikantor Polsek Bugul Kidul dan tidak mengetahui pada saat kejadian pengeroyokan tersebut.

— Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang menjadi korban pengeroyokan tersebut namun setelah saksi mendatangi TKP saksi baru mengetahui yang menjadi Korban yaitu seorang laki-laki bernama FAJRUL FAIZIN warga RT. 003 RW.007 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan,

— Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pengeroyokan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN, namun setelah dilakukan penangkapan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



terhadap salah satu pelaku bernama ALFIAN MUCHAMMAD ALBAR dan satu pelaku yang belum tertangkap bernama sdr. IKSAN,

— Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.20 Wib, pada saat saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Bugul Kidul, saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat kejadian Pengeroyokan yang terjadi di pinggir jalan depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI) yang terletak di Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sehingga saksi bersama dengan piket jaga Mako mendatangi TKP dengan menggunakan mobil patroli Polsek Bugul Kidul;

— Bahwa setelah sampai di TKP, di TKP sudah ramai dan banyak warga dan saksi melihat saksi korban FAJRUL FAIZIN dalam keadaan terluka pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah dan terlihat lemas, sehingga saksi bersama dengan piket jaga mako membawa dan mengantarkan saksi korban FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan mobil patrol ke RSUD Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan serta mengamankan barang bukti berupa batu bata ringan warna putih ukuran 44 cm x 20 cm x 10 cm yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban FAJRUL FAIZIN.

— Bahwa menurut keterangan saksi FAJRUL FAIZIN, terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong dan sdr. IKSAN menggunakan tangan kosong dan sebuah batu bata ringan;

— Bahwa pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan sdr. IKSAN dilakukan pada hari Jum'at Tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI) yang terletak di Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

— Bahwa penerangan pada TKP pengeroyokan tersebut cukup terang karena sepanjang Jl. Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan terdapat lampu penerangan jalan sehingga terlihat terang dan jelas.

— Bahwa saksi pernah mengirim undangan klarifikasi ke rumah terdakwa, tetapi saksi tidak bertemu dengan terdakwa dan hanya bertemu dengan nenek terdakwa dan terdakwa tidak ada di rumahnya dan terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi undangan klarifikasi yang telah saksi kirim;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicari informasi, kemudian diketahui identitas terdakwa dan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di rumah terdakwa dan saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan yang menangkap terdakwa anggota unit lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melarikan diri atau tidak, tetapi terdakwa tidak ada di rumah dan saksi memperoleh informasi terdakwa bekerja di Bangil dan Malang;
- Bahwa sdr. IKSAN melarikan diri ke Malang dan saksi bersama anggota yang lain sudah pernah mencari sdr. IKSAN ke Malang tetapi tidak ditemukan, sehingga sdr. IKSAN masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saksi ikut membantu membawa saksi FAJRUL FAIZIN ke Rumah Sakit dan saksi melihat kepala saksi FAJRUL FAIZIN mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi memperoleh foto sdr. IKSAN dari temannya sdr. IKSAN, sedangkan NIK sdr. IKSAN, saksi memperoleh dari Ketua RWnya sdr. IKSAN.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. MAULANA IKSAN (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN ;
- Bahwa terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN pada hari Jum'at Tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra yang terletak Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi FAJRUL FAIZIN yang menjadi korban pengeroyokan oleh terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) ;
- Bahwa lokasi ketika terdakwa bersama dengan sdr MAULANA IKSAN (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN tersebut merupakan jalan umum di pinggir jalan yaitu Jl. Imam Bonjol;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dijemput oleh sdr. MAULANA IKSAN (DPO) di rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.003 RW.002 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dibonceng sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menuju Pelabuhan Kota Pasuruan, lalu terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) minum arak di Pelabuhan Kota Pasuruan sebanyak 2 (dua) botol aqua tanggang ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) pulang dari Pelabuhan menuju ke rumah dan pada saat terdakwa bersama sdr. MAULANA IKSAN (DPO) melewati Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menghentikan kendaraannya di pinggir jalan tepatnya di depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI), karena melihat sdr. AMIN dan istrinya sedang menangis, lalu terdakwa dan sdr. sdr. MAULANA IKSAN (DPO) berhenti untuk menanyakan dan sdr. AMIN menjawab tidak ada apa-apa dan istrinya hanya ngambek saja;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, datang saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti, lalu saksi FAJRUL FAIZIN bertanya “ada apa?” dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menjawab “gak ada apa-apa”, setelah itu saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH hendak pergi dengan mengendarai sepeda motor, namun tiba-tiba sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi FAJRUL FAIZIN, lalu saksi FAJRUL FAIZIN turun dari sepeda motor dan menanyakan apa maksud pemukulan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN tersebut, lalu sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN menggunakan tangan kosong namun dapat ditangkis oleh saksi FAJRUL FAIZIN;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghampiri saksi FAJRUL FAIZIN, lalu terdakwa memiting/memegang saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak + 8 (kurang lebih delapan) kali dan pukulan terdakwa tersebut mengenai atas pelipis, dahi dan lengan saksi FAJRUL FAIZIN;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa masih memiting saksi FAJRUL FAIZIN, lalu sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan bata ringan yang sebelumnya sdr. MAULANA IKSAN (DPO) ambil di pinggir jalan dan mengenai kepala saksi FAJRUL FAIZIN sehingga kepala saksi FAJRUL FAIZIN mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi FAJRUL FAIZIN dipukul oleh sdr. MAULANA IKSAN (DPO) dengan menggunakan bata dan terdakwa yang memegang atau memiting saksi FAJRUL FAIZIN dari belakang dan kalau saksi FAJRUL FAIZIN tidak terdakwa pegang maka saksi FAJRUL FAIZIN bisa menghindari dari pukulan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) dengan menggunakan bata tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) dengan saksi FAJRUL FAIZIN, pada saat itu sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN sehingga terdakwa ikut memukul saksi FAJRUL FAIZIN ;
- Bahwa sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan bata dan mengenai kepala, dan saksi melihat luka pada kepala saksi FAJRUL FAIZIN ;
- Bahwa ada warga yang datang untuk melerai, kemudian terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) melarikan diri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bugul Kidul pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.20 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.003 RW.002 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAULANA IKSAN melakukan pengeroyokan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN dengan cara sdr. MAULANA IKSAN memukul lebih dulu menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala saksi FAJRUL FAIZIN yang akan mengendarai sepeda motornya sehingga terjadi perkelahian, kemudian terdakwa menghampiri, lalu terdakwa melakukan pemukulan terhadap

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan kepala tangan kosong. Selanjutnya terdakwa menggunakan lengan kirinya untuk memiting saksi FAJRUL FAIZIN sehingga terkunci gerakannya namun tiba-tiba sdr. MAULANA IKSAN memukulkan bata ringan tepat mengenai kepala saksi FAJRUL FAIZIN hingga mengeluarkan darah dan badannya roboh ke aspal. Kemudian ada warga yang datang dan meleraai, sehingga sdr. MAULANA IKSAN membongceng terdakwa untuk kabur dari lokasi;

— Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi FAJRUL FAIZIN sudah memaafkan terdakwa dan istri terdakwa sudah memberikan bantuan kepada saksi FAJRUL FAIZIN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bantuan tersebut sudah diterima oleh saksi FAJRUL FAIZIN;

— Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan pabrik triplek di Kabupaten Pasuruan ;

— Bahwa terdakwa memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kosong dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN menggunakan tangan kosong dan bata ringan;

— Bahwa terdakwa memperoleh informasi sdr. MAULANA IKSAN (DPO) berada di Malang, dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) tidak pernah menghubungi terdakwa;

— Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

— Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) biji bata ringan warna putih ukuran 44 cm x 20 cm x 10 cm yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) potong pakaian/baju lengan panjang motif kotak-kotak berwarna merah, putih, hitam yang ada bercak darah.

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

— Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa ALFIAN MUCHAMMAD ALBAR Bin ACHMAD

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh sdr. MAULANA IKSAN (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/1/IX/2023/Reskrim tanggal 12 September 2023) di rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.003 RW.002 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dibonceng sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menuju Pelabuhan Kota Pasuruan, lalu terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) minum arak di Pelabuhan Kota Pasuruan;

— Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) pulang ke rumah dan pada saat terdakwa bersama sdr. MAULANA IKSAN (DPO) melewati Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menghentikan kendaraannya di pinggir jalan tepatnya di depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI), karena melihat sdr. AMIN dan istrinya.;

— Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH melewati Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan di depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI), saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH melihat terdakwa, sdr. MAULANA IKSAN (DPO), sdr. AMIN dan 1 (satu) orang perempuan yang saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH tidak kenal dan perempuan tersebut sedang menangis, lalu saksi FAJRUL FAIZIN bertanya “ada apa?” dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menjawab “gak ada apa-apa”;

— Bahwa setelah itu saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH hendak pergi dengan mengendarai sepeda motor, namun tiba-tiba sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi FAJRUL FAIZIN, lalu saksi FAJRUL FAIZIN turun dari sepeda motor dan menanyakan apa maksud pemukulan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN tersebut, lalu sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN menggunakan tangan kosong namun dapat ditangkis oleh saksi FAJRUL FAIZIN, kemudian terdakwa menghampiri saksi FAJRUL FAIZIN;

— Bahwa terdakwa memiting/memegang saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi FAJRUL FAIZIN terkunci dan tidak bisa bebas bergerak dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan kepala tangan kosong

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak + 8 (kurang lebih delapan) kali dan pukulan terdakwa tersebut mengenai kepala dan badan saksi FAJRUL FAIZIN, lalu sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan bata ringan yang sebelumnya sdr. MAULANA IKSAN (DPO) ambil di pinggir jalan dan mengenai kepala saksi FAJRUL FAIZIN sehingga kepala saksi FAJRUL FAIZIN mengeluarkan darah, lalu ada warga yang datang untuk meleraikan, kemudian terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) melarikan diri;

— Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bugul Kidul pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.20 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.003 RW.002 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

— Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO), saksi FAJRUL FAIZIN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/242/423.104.03/2023 tanggal 09 Mei 2023 atas nama FAJRUL FAIZIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkok pada dahi dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka robek pada kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 4cm x 1cm.
- Bengkok pada lengan tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka lecet pada jari ke II tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.

Kesimpulan Diagnosis : COR + Vulnus appertum region frontal + Multiple vulnus abratisio;

Cidera tersebut diduga benturan dengan benda tumpul;

Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi;

— Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

— Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;*
3. *Unsur mengakibatkan luka-luka;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa ALFIAN MUCHAMMAD ALBAR Bin ACHMAD adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang para terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan atau disebut juga dimuka umum, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya, atau tindakan itu dapat di saksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan "kekerasan" dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan "kekerasan" itu, atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Dan hal-hal yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku, sedangkan kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, yang mana "kekerasan" tersebut dapat di tujukan kepada orang atau kepada barang ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, terungkap rangkaian peristiwa hukum yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa ALFIAN MUCHAMMAD ALBAR Bin ACHMAD dijemput oleh sdr. MAULANA IKSAN (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/1/IX/2023/Reskrim tanggal 12 September 2023) di rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.003 RW.002 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dibonceng sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menuju Pelabuhan Kota Pasuruan, lalu terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) minum arak di Pelabuhan Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) pulang ke rumah dan pada saat terdakwa bersama sdr. MAULANA IKSAN (DPO) melewati Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menghentikan kendaraannya di pinggir jalan tepatnya di depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI), karena melihat sdr. AMIN dan istrinya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH melewati Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan di depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI), saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH melihat terdakwa, sdr. MAULANA IKSAN (DPO), sdr. AMIN dan 1 (satu) orang perempuan yang saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH tidak kenal dan perempuan tersebut sedang menangis, lalu saksi FAJRUL FAIZIN bertanya "ada apa?" dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) menjawab "gak ada apa-apa";

Menimbang, bahwa setelah itu saksi FAJRUL FAIZIN dan saksi QUROTUL ALFIAH hendak pergi dengan mengendarai sepeda motor, namun tiba-tiba sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi FAJRUL FAIZIN, lalu saksi FAJRUL FAIZIN turun dari sepeda motor dan menanyakan apa maksud pemukulan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN tersebut, lalu sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJRUL FAIZIN menggunakan tangan kosong namun dapat ditangkis oleh saksi FAJRUL FAIZIN, kemudian terdakwa menghampiri saksi FAJRUL FAIZIN;

Menimbang, bahwa terdakwa memiting/memegang saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi FAJRUL FAIZIN terkunci dan tidak bisa bebas bergerak dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak + 8 (kurang lebih delapan) kali dan pukulan terdakwa tersebut mengenai kepala dan badan saksi FAJRUL FAIZIN, lalu sdr. MAULANA IKSAN (DPO) memukul saksi FAJRUL FAIZIN dengan menggunakan bata ringan yang sebelumnya sdr. MAULANA IKSAN (DPO) ambil di pinggir jalan dan mengenai kepala saksi FAJRUL FAIZIN sehingga kepala saksi FAJRUL FAIZIN mengeluarkan darah, lalu ada warga yang datang untuk melerai, kemudian terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bugul Kidul pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.20 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.003 RW.002 Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. MAULANA IKSAN (DPO), saksi FAJRUL FAIZIN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/242/423.104.03/2023 tanggal 09 Mei 2023 atas nama FAJRUL FAIZIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak pada dahi dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka robek pada kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 4cm x 1cm.
- Bengkak pada lengan tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka lecet pada jari ke II tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.

Kesimpulan Diagnosis : COR + Vulnus appertum region frontal + Multiple vulnus abratio;

Cidera tersebut diduga benturan dengan benda tumpul;

Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi peristiwa hukum terjadinya tindak kekerasan terhadap Saksi Korban, yang dilakukan oleh MAULANA IKSAN (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/1/IX/2023/Reskrim tanggal 12 September 2023) dan Terdakwa ALFIAN MUCHAMMAD ALBAR Bin ACHMAD pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jl. Imam Bonjol RT.003 RW.004 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan di depan pintu sebelah timur PT. Boma Bisma Indra (BBI), yang dilakukan secara dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Luka-Luka.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh MAULANA IKSAN (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/1/IX/2023/Reskrim tanggal 12 September 2023) dan Terdakwa ALFIAN MUCHAMMAD ALBAR Bin ACHMAD tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/242/423.104.03/2023 tanggal 09 Mei 2023 atas nama FAJRUL FAIZIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak pada dahi dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka robek pada kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 4cm x 1cm.
- Bengkak pada lengan tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka lecet pada jari ke II tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.
- Luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan diameter kurang lebih 2cm x 2cm.

Kesimpulan Diagnosis : COR + Vulnus appertum region frontal + Multiple vulnus abratio;

Cidera tersebut diduga benturan dengan benda tumpul;

Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengakibatkan Luka-Luka” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) biji bata ringan warna putih ukuran 44 cm x 20 cm x 10 cm yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) potong pakaian/baju lengan panjang motif kotak-kotak berwarna merah, putih, hitam yang ada bercak darah.

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN MUCHAMMAD ALBAR Bin ACHMAD DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka"*;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFIAN MUCHAMMAD ALBAR Bin ACHMAD DANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) biji bata ringan warna putih ukuran 44 cm x 20 cm x 10 cm yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) potong pakaian/baju lengan panjang motif kotak-kotak berwarna merah, putih, hitam yang ada bercak darah.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **2 Januari 2024** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **ANDI ELFIATI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Psr